

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Selatan

1. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah otonom yang baru dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara (sekarang Halmahera Barat), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, terletak antara 126° 45' bujur timur dan 129° 30' bujur timur dan 0° 30' lintang utara dan 2° 00' lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³²

1. Sebelah utara dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate;
2. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Seram;
3. Sebelah timur dibatasi oleh Laut Halmahera;
4. Sebelah barat dibatasi Laut Maluku.

2. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.263,72 km², yang terdiri dari daratan seluas 8779,32 km² (22%) dan luas lautan sebesar 31.484,40 km² (78%), atau sekitar 27,62% dari luas wilayah Propinsi Maluku Utara yang luasnya mencapai 145.801,10km². Jarak terjauh utara-selatan

³²<http://www.halmaheraselatankab.go.id/index.php/kondisi-geografis/>, diakses 5 Mei 2018, 20.30 WIB

wilayah Kabupaten Halmahera Selatan lebih kurang 219 km, sedangkan jarak terjauh timur-barat lebih kurang 198 km.³³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007, wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dibagi menjadi 30 kecamatan dan 249 desa yang sebelumnya berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 terdiri atas 9 kecamatan dan 194 desa. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Obi Selatan (100.059 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Kayoa Selatan (2.407 ha). Kecamatan dengan desa terbanyak adalah Kecamatan Pulau Makian (15 desa), sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit adalah Kecamatan Kayoa Barat (4 desa) dan Kecamatan Obi Timur (4 desa).

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel.1
Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Selatan

No	Kecamatan	Jml Desa	Luas	
			Ha	%
1.	Kec. Bacan	14	28.138	3,47
2.	Kec. Bacan Selatan	10	15.627	1,93
3.	Kec. Bacan Timur	10	42.804	5,28
4.	Kec. Bacan Timur Selatan	7	29.656	3,66
5.	Kec. Bacan Timur Tengah	7	25.514	3,15
6.	Kec. Obi Selatan	8	100.059	12,34
7.	Kec. Obi	9	99.105	12,22
8.	Kec. Obi Barat	6	8.730	1,08
9.	Kec. Obi Timur	4	58.756	7,25
10.	Kec. Obi Utara	7	14.840	1,83
11.	Kec. Mandioli Selatan	6	12.819	1,58
12.	Kec. Mandioli Utara	6	8.939	1,10
13.	Kec. Kep Batanglomang	8	5.154	0,64
14.	Kec. Bacan Barat	7	16.695	2,06

³³Ibid

No	Kecamatan	Jml Desa	Luas	
			Ha	%
15.	Kec. Kasiruta Barat	10	25.210	3,11
16.	Kec. Kasiruta Timur	8	22.896	2,82
17.	Kec. Bacan Barat Utara	8	24.467	3,02
18.	Kec. Kayoa	14	8.092	1,00
19.	Kec. Kayoa Barat	4	2.500	0,31
20.	Kec. Kayoa Selatan	6	2.407	0,30
21.	Kec. Kayoa Utara	6	3.622	0,45
22.	Kec. Makian	15	5.125	0,63
23.	Kec. Makian Barat	7	3.282	0,40
24.	Kec. Gane Barat	10	45.590	5,62
25.	Kec. Gane Barat Selatan	8	23.323	2,88
26.	Kec. Gane Barat Utara	12	46.331	5,71
27.	Kec. Kep Jorong	7	13.754	1,70
28.	Kec. Gane Timur	18	60.648	7,48
29.	Kec. Gane Timur Tengah	8	28.598	3,53
30.	Kec. Gane Timur Selatan	5	28.089	3,46
	Jumlah	249	810.770	100

Sumber: PERDA Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2007

3. Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Selatan

Pembangunan Nasional, dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009. RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tersebut berisikan penjabaran secara lebih rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.

RPJP Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2005-2025 bertujuan untuk memberikan arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah beberapa tahun ke depan. Dengan demikian diharapkan seluruh upaya yang

dilakukan oleh masing- masing pelaku pembangunan, akan bersinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mendorong proses pembangunan daerah Halmahera Selatan secara keseluruhan.

Visi pada dasarnya adalah kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Halmahera Selatan, prediksi 20 tahun mendatang dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang dilakukan sebelumnya, dapat ditetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Halmahera Selatan pada Tahun 2025 mendatang adalah: **"Menjadi Kabupaten Kepulauan yang Adil dan Damai, Maju dan Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat, Melayani dan Diridhoi Allah Yang Maha Kuasa"**

Visi di atas mengandung pengertian bahwa:³⁴

Kabupaten Halmahera Selatan telah dikaruniai Allah Yang Maha Kuasa dengan wilayah yang berkarakter kepulauan. Wilayah seperti ini memiliki karakteristik khas dalam hal kondisi alam dan penduduknya. Kondisi alam yang kaya akan berbagai potensi dan penduduk yang beragam suku, bahasa dan agama adalah karakteristik khas kepulauan yang harus disyukuri melalui pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan karakteristiknya.

Adil adalah kata kunci untuk meredam semua potensi konflik dan potensi buruk yang mengancam kesatuan wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Ketidakadilan adalah akar dari semua bentuk kecemburuan, ketegangan dan konflik sosial. Sebaliknya, perwujudan nilai keadilan yang bermakna

³⁴*Ibid*

menempatkan dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan tempat dan ukurannya, dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hubungan antar agama dan suku serta semua aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Damai adalah kebutuhan mendasar masyarakat sebagai prasyarat dalam melakukan pembangunan pada semua aspek. Untuk itu perlu menciptakan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Wilayah kepulauan yang dikelola dengan adil dalam suasana damai akan menjadikan Kabupaten Halmahera Selatan sangat berpotensi untuk maju dan mandiri. Sumber daya yang ada harus dioptimalkan menjadi potensi unggulan dan daya saing daerah. Semua potensi lokal harus diapresiasi, diolah dan dikembangkan menjadi bagian dari proses kemajuan dan kemandirian daerah.

Sejahtera dan bermartabat adalah kondisi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang dicita-citakan 20 tahun ke depan. Sejahtera mengacu kepada capaian-capaian indikator pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Sementara bermartabat mengacu kepada pengamalan nilai-nilai agama, kepercayaan diri yang timbul akan prestasi daerah dan moral yang menjadi landasan mengabdikan kepada kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu, termasuk di dalamnya adalah penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan meningkatnya harkat kemanusiaan yang semakin beradab.

Visi di atas harus didukung oleh sistem pemerintahan yang berparadigma melayani, tanpa membedakan asal kelompok, suku maupun agama. Sistem pemerintahan dan birokrasi harus menjadi khadimatul ummat, artinya pelayan bagi seluruh masyarakat.

Aparat birokrasi dalam melayani tanpa pamrih. Motifnya semata-mata mengabdikan kepada Allah SWT dan demi kemajuan daerahnya. Di depan memberi contoh kepada masyarakat dan di belakang memberi motivasi. Karakter birokrasi semacam inilah yang akan mengetuk pintu langit untuk turunnya ridho Allah Yang Maha Kuasa kepada Kabupaten Halmahera Selatan menjadi *Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghafur* di mana berkah dari langit akan turun melingkupi.

Misi Pembangunan Jangka Panjang

Untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Kabupaten Halmahera Selatan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:³⁵

1. Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan keamanan adalah mematuhi aturan hukum, menjaga keamanan lingkungan, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, penegakan hukum dan hak asasi manusia, memantapkan persatuan dan kesatuan masyarakat Halmahera Selatan yang heterogen, memberdayakan peran partai politik sebagai saluran aspirasi politik masyarakat, perluasan akses masyarakat terhadap media massa. Stabilitas bertujuan menciptakan kondisi aman dan damai sehingga masyarakat dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang adil adalah pembangunan berpihak kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, kesenjangan antar wilayah, menanggulangi kemiskinan dan

³⁵*Ibid*

pengangguran, serta menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar dan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan budaya untuk kemajuan wilayah artinya mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing berbasis kelautan dan kepariwisataan, pengembangan akses dan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kapasitas aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah dan desa, mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong terbentuknya kemandirian daerah artinya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan membangun sistem produksi dan distribusi yang terpadu, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan pariwisata, bahari dan kelautan, meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi, pengembangan sektor keuangan, UKM dan Koperasi, diversifikasi bahan pangan lokal, pengembangan komoditas pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan berorientasi ekspor, pemanfaatan potensi tambang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati kelautan secara berkelanjutan, membangun ekonomi kelautan secara terpadu, pemanfaatan ruang yang serasi antara permukiman, kegiatan sosial dan

ekonomi serta upaya konservasi, penyediaan infrastruktur wilayah, infrastruktur ekonomi, serta utilitas pendukungnya, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bermoral dan Berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama artinya pelaksanaan pembangunan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin baik, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan agama yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika bangsa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umatberagama.
6. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa dan Melayani yang diridhoi Allah Yang Maha Kuasa artinya membangun sistem pemerintahan dan birokrasi yang berparadigma melayani / khadimatul ummat, pembinaan aparatur berbasis nilai, peningkatan kualitas dan kinerja aparatur pemerintahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, peningkatan Kesejahteraan aparatur dilakukan guna mengeliminir penyalahgunaan wewenang, peningkatan kualitas sistem keuangan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan

daerah, peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur, menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*.

B. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan penulis melakukan penelitian secara langsung dengan cara turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan ketua Badan Legislasi DPRD, juga dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Berikut ini merupakan gambaran umum DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2014-2019:

1. Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Berdasarkan Partai Politik dan Perolehan Kursi

Partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2014-2019.

Tabel 2.
Partai Politik dan Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi
1	Partai Golkar	5
2	Partai Nasdem	4
3	PKS	4
4	PAN	3
5	PKB	3
6	Partai demokrat	3
7	Partai gerindra	3
8	PDIP	2
9	Partai Hanura	2
10	PKPI	1
Total Kursi Keseluruhan		30

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

2. Fraksi di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2014-2019

Fraksi DPRD Kabupaten Halmahera terdiri dari delapan Fraksi yaitu Fraksi Golongan Karya, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi Perjuangan Nurani Indonesia (Fraksi Gabungan: PKPI, PDIP dan Hanura). Berikut ini adalah nama-nama anggota Fraksi di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

a. Fraksi Golongan Karya

Tabel 3.
Nama Anggota Fraksi Golongan Karya

No	Nama	Jabatan
1	Gufran Mahmud, SH	Ketua
2	Drs. Idhar lamasa	Wakil ketua
3	Idrus Assagaf	Sekretaris
4	Umar Hi. Soleman	Anggota
5	Drs. Muhammad Abusama, MM	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

b. Fraksi PKS

Tabel 4.
Nama Anggota Fraksi PKS

No	Nama	Jabatan
1	Karnawi hasani, S.Pd	Ketua
2	Husen Said, S.Pdi, MM	Wakil Ketua
3	Anwar Abusama	Sekretaris
4	Asnawi Lagalante, S.Hi. MM	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

c. Fraksi Nasdem

Tabel 5.
Nama Anggota Fraksi Nasional Demokrat

No	Nama	Jabatan
1	Akmal ibrahim	Ketua
2	Abdurahman Hamzah, S.Hi	Wakil Ketua
3	Rival Ode Ratif, S.IP	Sekretaris
4	Muhlis Djfar, SP	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

d. Fraksi PAN

Tabel 6.
Nama Anggota Fraksi PAN

No	Nama	Jabatan
1.	Nahrawi Rabul, S. Ipd	Ketua
2.	Drs. Abdullah Majid	Sekretaris
3.	Umar Albar, S.Hi	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

e. Fraksi PKB

Tabel 7.
Nama Anggota Fraksi PKB

No	Nama	Jabatan
1.	M.Zulkifli Usman, S.IP	Ketua
2.	M. Yunus Najar, M.Si	Sekretaris
3.	Muslim Hi. Rakib, S.Ag	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

f. Fraksi Demokrat

Tabel 8.
Nama Anggota Fraksi Demokrat

No	Nama	Jabatan
1.	Hud Hi. Ibrahim, S.Sos	Ketua
2.	Muhammad Qudri	Sekretaris
3.	Rustam Djalil	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

h. Fraksi Gerindra

Tabel 9.
Nama Anggota Fraksi Gerindra

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad likur A. Latif	Ketua
2.	Gafar S. Tuanany	Sekretaris
3.	Natsir Barmawi, SE	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

- i. Fraksi Perjuangan Nurani Indonesia (Fraksi Gabungan: PKPI, PDIP dan Hanura)

Tabel 10
Nama Anggota Fraksi Perjuangan Nurani Indonesia

No	Nama	Jabatan
1.	Arsyad S. Sangaji, S.Sos	Ketua
2.	Bambang Hi. Ibra, S.IP	Wakil Ketua
3.	Robby Sondakh	Sekretaris
4.	Antoni Mahad	Anggota
5.	Bunyamin Hi. Daud, S.IP	Anggota

Sumber data : Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No 1 Tahun 2015

3. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2014-2019

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari pimpinan DPRD yaitu pimpinan beserta dua orang wakil ketua, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Komisi I dan Komisi II, Komisi III. Berikut ini adalah nama-nama pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2014-2019.

a. Pimpinan DPRD

Tabel 11
Nama Pimpinan DPRD Halmahera Selatan Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Umar Hi. Soleman	Ketua
2.	Asnawi Lagalante, S.Hi.,Mm	Wakil Ketua I
3.	Muhlis Djafar, Sp	Wakil Ketua II

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

b. Badan Legislasi

Tabel 11
Nama Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPRD Halmahera Selatan
Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Arsad sadik sangaji, S.Sos	Ketua
2.	Muhammad kurdi	Wakil ketua
3.	Idrus assagaf	Anggota
4.	Karnawi hasani	Anggota
5.	Akmal ibrahim	Anggota
6.	Gafar s. Tuanani	Anggota
7.	M. Yunus najar	Anggota
8.	Drs. Abdullah madjid	Anggota
9.	Drs. Akil marsaoly	Sekretaris (Bukan anggota)

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

c. Badan Anggaran

Tabel 12
Nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Halmahera Selatan
Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Umar Hi. Soleman	Ketua
2.	Asnawi Lagalante, S.Hi, MM	Wakil Ketua
3.	Muhlis Djafar, SP	Wakil Ketua
4.	Drs. Muhammad Abusama, MM	Anggota
5.	Gufan Mahmud, SH	Anggota
6.	Anwar Abusama	Anggota
7.	Husen Saidm S.Pdi, MM	Anggota
8.	Akmal Ibrahim	Anggota
9.	Abdurahman Hamzah, S.Hi	Anggota
10.	M. Likur A.Latif	Anggota
11.	Muslim Hi. Rakib, S.ag	Anggota
12.	Nahrawi Rabul, S.IP	Anggota
13.	Hud Hi. Ibrahim, S.Sos	Anggota
14.	Bambang Hi. Ibra, S.IP	Anggota
15.	Antoni Mahad	Anggota
16.	Drs. Akil Marsaoly	Sekretaris (bukan anggota)

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

d. Badan Kehormatan

Tabel 13
Nama Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Halmahera Selatan
Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Muslim hi. Rakib, S.Ag	Ketua
2.	M. likur A. Latif	Wakil ketua
3.	Drs. Idhar Lamasa	Anggota

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

e. Badan Musyawarah

Tabel 14
Nama Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Halmahera Selatan
Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1	Umar Hi. Soleman	Ketua
2	Asnawi Lagalante, S.Hi, MM	Wakil Ketua
3	Muhlis Djafar, SP	Wakil Ketua
4	Gufran Mahmud, SH	Anggota
5	Drs. Idhar Lamasa	Anggota
6	Anwar Abusama	Anggota
7	Karnawi Hasani	Anggota
8	Akmal Ibrahim	Anggota
9	Rival Ode Latif, S.IP	Anggota
10	Rustam Djalil, SE	Anggota
11	Muhammad Zulkifli Usman, S.IP	Anggota
12	Bunyamin Hi. Daud, S.IP	Anggota
13	Robby Sondakh	Anggota
14	Drs. Akil Marsaoly	Sekretaris (bukan anggota)

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

f. Komisi I

Tabel 15
Nama Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Halmahera Selatan
Tahun 2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Husen said, S.Pdi.,MM	Ketua
2.	Abdurahman Hamzah,. S.Hi	Wakil ketua
3.	Bunyamin Hi. Daud S.IP	Wakil ketua
4.	Drs. Muhamad Abusama, MM	Anggota
5.	Gafar S. Tuanany	Anggota
6.	M. Yunus Nadjar, M.Si	Anggota
7.	Drs. Abdullah Madjid	Anggota
8.	Hud Hi. Ibrahim	Anggota
9.	Antony Mahad	Anggota

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

g. Komisi II

Tabel 16
Nama Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan Tahun
2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Gufan Mahmud , SH	Ketua
2.	M. Zulkifli Usman, S.IP	Wakil ketua
3.	Akmal Ibrahim	Sekretaris
4.	Drs. Idhar Lamasa	Anggota
5.	Arsad sadik sangadji, S.Sos	Anggota
6.	M. Likur A. Latif	Anggota
7.	Umar Albar, S.Hi	Anggota
8.	Karnawi hasani	Anggota
9.	Muhammad Kurdi	Anggota

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

h. Komisi III

Tabel 17
Nama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Halmahera Selatan Tahun
2014-2019

No	Nama	Jabatan
1.	Nahrawi Rabul., S.IP	Ketua
2.	Idrus Assagaf	Wakil ketua
3.	Natsir barmawi, SE	Sekretaris
4.	Rustam Djalil, SE	Anggota
5.	Muslim Hi. Rakib, S.Ag	Anggota
6.	Anwar abusama	Anggota
7.	Rival ode ratif, S.IP	Anggota
8.	Robby ondakh	Anggota
9.	Bambang Hi. Ibra, S,IP	Anggota

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

C. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2014-2019

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD

Keberadaan fungsi legislasi yang melekat di lembaga DPRD merupakan keniscayaan dalam membangun suatu pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang demokratis ialah pemerintahan yang selalu mengikut sertakan masyarakatnya dalam setiap pengambilan keputusan, menjadikan masyarakatnya bukan lagi sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek/pelaku pembangunan dalam pandangan yang menganggap masyarakat sebagai kelompok penentu berhasil atau tidaknya pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan Negara sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-5 dalam pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional keberadaan DPRD adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat Halmahera Selatan tertuang dalam setiap kebijakan yang di keluarkan Pemerintahan Daerah. Maka dari itu lembaga ini di berikan fungsi yang bersumber dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi legislasi;
- 2) Anggaran; dan
- 3) Pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, fungsi legislasi adalah dimana lembaga DPRD dapat membuat suatu peraturan Perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama dengan kepala daerah, fungsi anggaran adalah kedudukannya sebagai perwakilan masyarakat yang berhak mengatur dan mengesahkan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dilakukan bersama dengan pemerintah, dan pengawasan merupakan fungsi untuk mengawasi segala bentuk tindakan eksekutif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak keluar dari koridor norma hukum yang berlaku, baik itu dalam bentuk peraturan perundangan tingkat Nasional dan/atau peraturan perundangan di tingkat lokal. Untuk itu lembaga legislatif daerah dalam hal ini DPRD Kabupaten Halmahera Selatan juga di berikan hak-hak yang itu di jamin oleh peraturan perundang-undangan,diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Hak interpretasi;
- 2) Hak angket; dan
- 3) Hak menyatakan pendapat.

Ketiga hak di atas dapat di gunakan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terjadi kecacatan hukum, dimana hak interpretasi; merupakan hak untuk menanyakan kepada pihak eksekutif (pemerintah) terkait dengan kebijakan yang di ambil namun terdapat kekeliruan menurut DPRD, hak angket; ialah hak yang dapat di gunakan apabila dalam proses menjalankan hak interpretasi tersebut benar-benar terjadi suatu pelanggaran yang menurut hukum perlu di lakukan penyelidikan oleh DPRD, dan yang terakhir ialah hak untuk menyatakan pendapat; ialah hak anggota DPRD untuk mengutarakan pendapat secara kritis terhadap suatu permasalahan di dalam persidangan yang itu tidak dapat di tuntutan di depan pengadilan, sehingga dengan melekatnya hak ini seorang anggota DPRD memiliki independensi dalam mengutarakan pemikiran.

Selanjutnya mengenai fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan hasil wawancara bersama ketua badan legislasi, menyatakan bahwa :

DPRD tidak hanya menggunakan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, namun di era otonomi daerah ini terdapat satu regulasi lagi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundangan tersebut menjadi dasar yuridis DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan melaksanakan fungsi legislasi DPRD.³⁶

³⁶ Wawancara, dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

2. Proses Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halmahera Selatan Periode 2014-2019

a. Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Tahap pertama pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program Legislasi. Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis..

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 10 disebutkan, bahwa Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perencanaan merupakan tahap paling awal yang harus dilakukan dalam tiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan daerah.

Program legislasi merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Pembentukan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan program legislasi tidak saja akan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan hukum

masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini maupun dimasa yang akan datang.

Pelaksanaan perencanaan pembentukan peraturan daerah berdasarkan keterangan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD menyatakan bahwa:

Perencanaan pembentukan produk hukum daerah ini dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah berdasarkan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau pemerintah daerah. DPRD dalam melakukan penyusunan Ranperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan materi yang akan di atur dalam rancangan peraturan daerah di kabupaten Halmahera Selatan. Penjelasan atau keterangan paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan di atur. Penjelasan atau keterangan tersebut dituangkan dalam naskah akademik yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah di kabupaten Halmahera Selatan³⁷.

Sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ketua badan legislasi, bahwa Indikator kinerja DPRD dapat di lihat dari dua aspek, yang pertama adalah seberapa jauh DPRD dapat menghasilkan Peraturan Daerah dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD³⁸. Dari hasil wawancara dengan anggota badan legislasi DPRD, bahwa setiap saat dan setiap waktu DPRD melalui Badan Legislasi melibatkan masyarakat dalam proses perumusan peraturan daerah³⁹.

³⁷Wawancara, dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, 8 tanggal Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Halmahera Selatan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, selaku Anggota Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 12.00 WIT, di Kantor DPRD Halmahera Selatan

Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya :

- 1) Rapat dengar pendapat umum ;
- 2) Kunjungan kerja;
- 3) Sosialisasi dan;
- 4) Seminar, lokakarya dan/atau diskusi⁴⁰.

Berkaitan dengan penyerapan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya maka anggota DPRD tidak dapat di tuntutan atas apa yang dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: “Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD”.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Halmahera Selatan

Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Halmahera Selatan Tahun 2014-2019

NO	NAMA RANPERDA	Inisiatif Legislatif
I	TAHUN 2015	
1	Ranperda Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa	Inisiatif DPRD
2	Ranperda Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa	Inisiatif DPRD
3	Ranperda Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji	Inisiatif DPRD
II	TAHUN 2016	
1	Ranperda Tentang Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Inisiatif DPRD
2	Ranperda Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
3	Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD (Komisi I)
4	Ranperda Tentang Batu Akik dan Batu Mulia Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
5	Ranperda Tentang Jenis dan Prosedur Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.	Inisiatif DPRD
6	Ranperda Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
7	Ranperda Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.	Inisiatif DPRD
8	Ranperda Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Halmahera Selatan.	Inisiatif DPRD
9	Ranperda Tentang Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
10	Ranperda Tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
11	Ranperda Tentang Perlindungan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Inisiatif DPRD
12	Ranperda Tentang Pengelolaan dan Penanganan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
13	Ranperda Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Inisiatif DPRD

NO	NAMA RANPERDA	Inisiatif Legislatif
III	TAHUN 2017	
1	Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa	Inisiatif DPRD
2	Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Kebudayaan Di Kabupaten Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
3	Ranperda Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Inisiatif DPRD
4	Ranperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Inisiatif DPRD
5	Ranperda Tentang Pedoman Penetapan Daerah Terpencil Di Kabupaten Halmahera Selatan	Inisiatif DPRD
6	Ranperda Tentang Pengangkatan Honorer Daerah	Inisiatif DPRD
7	Ranperda Tentang Perlindungan Hak Dan Budaya Masyarakat Adat Kesultanan Bacan	Inisiatif DPRD
8	Ranperda tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah	Inisiatif DPRD (Komisi II)
9	Ranperda tentang Rencana Induk Parawisata Daerah	Inisiatif DPRD (Komisi III)
10	Ranperda tentang Kepemudaan	Inisiatif DPRD (Komisi III)
11	Ranperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas	Inisiatif DPRD (Komisi III)
12	Ranperda tentang Tata Kelola Lingkungan Hidup	Inisiatif DPRD (Komisi III)
13	Ranperda tentang Penamaan Jalan Dan Sarana Publik	Inisiatif DPRD (Komisi III)

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

b. Tahap Perancangan Peraturan Daerah

1. Perumusan:

- 1) Perumusan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan mengacu pada Naskah Akademik
- 2) Hasil Naskah Akademik menjadi bahan pembahasan dalam rapat konsultasi
- 3) Pembahasan dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh (holistik).

b. Pembentukan Tim Asistensi.

Tim asistensi dibentuk guna membahas/menyusun materi RANPERDA dan melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi.

c. Konsultasi RANPERDA dengan pihak-pihak terkait.

d. Persetujuan RANPERDA oleh Kepala Daerah.

Dalam tahap perancangan peraturan daerah, yang perlu menjadi titik perhatian disini adalah mengenai naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan

Kehadiran naskah akademik juga menepis pandangan sebagian masyarakat yang melihat peraturan daerah sebagai suatu produk yang (hanya) berpihak pada kepentingan pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat sering kali tidak merasa memiliki dan menjiwai peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dan pembentuk peraturan daerah. Melalui naskah akademik, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah akan muncul.

Partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah sesuai dengan isi Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pasal ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau

tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan maupun tertulis tersebut dapat dilakukan dengan cara rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat yang di maksud disini adalah orang perseorangan ataupun kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ketua badan legislasi, bahwa Indikator kinerja DPRD dapat di lihat dari dua aspek, yang pertama adalah seberapa jauh DPRD dapat menghasilkan Peraturan Daerah dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD⁴¹. Dari hasil wawancara dengan anggota badan legislasi DPRD, bahwa setiap saat dan setiap waktu DPRD melalui Badan Legislasi melibatkan masyarakat dalam proses perumusan peraturan daerah⁴².

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak mewajibkan bahwa suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus disertai naskah akademik, namun keberadaan naskah akademik tetap menjadi hal yang penting/sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan peraturan daerah.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD , 8 tanggal Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Halmahera Selatan

⁴² Wawancara dengan Bapak Akmal Ibrahim, selaku Anggota Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 12.00 WIT, di Kantor DPRD Halmahera Selatan

c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada tahap pembahasan, rancangan peraturan daerah Kabupaten Halmahera Selatan dibahas oleh DPRD dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD dan dapat pula berasal dari inisiatif Kepala Daerah. Pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah di DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna I, II, III dan IV, masing-masing dengan agenda tersendiri,] sebagai berikut :

1). Pembicaraan Tahap Pertama (sidang paripurna)

Bagi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah, maka Kepala Daerah memberikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah. Di dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD, maka penjelasan disampaikan oleh pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus.

2) Pembicaraan Tahap Kedua (sidang paripurna)

Pembicaraan tahap kedua meliputi pandangan umum anggota (fraksi) dan jawaban Kepala Daerah atas pandangan umum anggota (fraksi). Di dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari prakarsa DPRD, maka pembicaraan tahap kedua akan mendengarkan pendapat kepala daerah dan jawaban pimpinan komisi atau pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus atas pendapat Kepala Daerah.

3) Pembicaraan Tahap Ketiga

Pembicaraan tahap ketiga merupakan rapat-rapat komisi atau gabungan komisi atau panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disertai pejabat (eksekutif) yang ditunjuk oleh kepala daerah serta *stakeholder* ataupun para pihak pemangku kepentingan. Pembicaraan tahap ketiga ini untuk menemukan kesepakatan baik mengenai materi muatan maupun rumusan-rumusannya.

Di dalam praktik pembicaraan tahap ketiga inilah secara riil membuat Peraturan daerah. Pada pembicaraan tahap ketiga wakil-wakil fraksi dan pemerintah merumuskan kembali semua kesepakatan yang akan disetujui DPRD dan pada pembicaraan tahap ketiga peranan individual anggota DPRD menonjol. Diskusi, perdebatan, dan permusyawaratan sangat intensif dan mendalam.

4) Pembicaraan Tahap Keempat (sidang paripurna)

Pembicaraan tahap keempat merupakan terakhir yang diadakan dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan DPRD atas rancangan peraturan daerah, dalam sidang ini akan didengar:

- 1) Laporan hasil kerja komisi, atau gabungan komisi atau panitia khusus;
- 2) Pendapat akhir fraksi sebagai pengantar persetujuan dewan; dan
- 3) Sambutan kepala daerah.

Prinsip utama yang dianut oleh semua sistem hukum adalah hukum itu dapat dikomunikasikan terhadap masyarakat. Apabila suatu aturan hukum dalam bentuk peraturan daerah tersebut tidak dapat dikomunikasikan dengan

baik kepada masyarakat, berarti peraturan daerah tersebut tidak dapat memengaruhi tingkah laku masyarakat.

d. Tahap Pengundangan Peraturan Daerah

Perda yang telah ditetapkan, selanjutnya diundangan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Penjelasan Peraturan daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau oleh Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian hukum. Pengundangan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi yang digunakan untuk mengundang peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah, sedangkan Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu

Pengundangan peraturan daerah ditetapkan sebagai berikut:

Seri A : Untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seri B : Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Seri C : Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah

Seri D : Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan

Seri E : Untuk peraturan daerah yang mengatur materi peraturan daerah selain huruf a s/d d.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Bapak Ilham Abubakar selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, tanggal 25 Januari 2018, pukul 10.00 WIT

e. Tahap Sosialisasi Peraturan Daerah

Meskipun Peraturan daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu peraturan daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut harus pula disosialisasikan. Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Menurut Bapak Ilham Abubakar selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:

Dalam prakteknya sosialisasi peraturan daerah yang telah diundangkan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan bantuan sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan bersama-sama Kepala Biro Hukum Bupati atau perwakilannya. Sosialisasi dilakukan melalui berita daerah melalui RRI dan TV Daerah seminar dan lokakarya, diskusi publik, sosialisasi melalui perangkat desa dan melalui majalah daerah yaitu Lensa Seruma⁴⁴.

Sedangkan menurut keterangan Bapak Akil Marsaoli bahwa:

Untuk mensosialisasikan peraturan daerah pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Halmahera Selata juga telah merancang sistem informasi public yang berbasis aplikasi melalui sarana internet agar setiap masyarakat dapat mengakses seluruh informasi kebijakan daerah dengan mudah⁴⁵.

Menurut penulis sosialisasi yang demikian ternyata belum efektif untuk menjamin agar masyarakat mengetahui peraturan daerah yang baru. Kenyataan saat ini banyak masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Ilham Abubakar selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, tanggal 25 Januari 2018, pukul 10.00 WIT.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Akil Marsaoli, selaku Sekertaris Dewan, tanggal 9 Januari 2018, pukul 11.00 WIT.

mengetahui peraturan daerah apa saja yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Selatan meskipun masyarakat tersebut juga sebagai pemangku kepentingan. Ini menandakan tidak efektifnya sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD Halmahera Selatan. Salah satu penyebab lain adalah kurangnya kesadaran politik masyarakat yang rendah karena tingkat pendidikan atau karena prioritas hidup sebagian besar masyarakat yang lebih tersita untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga kepekaan masyarakat terhadap proses pembentukan suatu peraturan daerah sangat rendah (sifat apatis masyarakat).

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan ketua badan legislasi DPRD beliau mengungkapkan bahwa:

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD harus di topang oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintahan Daerah, hal ini karena luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan kondisi geografi yang notabene daerah yang terdiri dari pulau-pulau. Untuk itu DPRD membutuhkan anggaran oprasional untuk menunjang kinerja dalam bidang legislasi⁴⁶.

Yang menjadi sorotan penulis dalam mengamati pelaksanaan fungsi legislasi ini adalah ketidakta'atan pemerintah daerah dan DPRD untuk menjalankan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sebagaimana yang penulis dapatkan di lapangan bahwa pada tahun 2017 pemerintah dan DPRD dalam melakukan pembahasan Prolegda tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Secara yuridis mekanisme pembahasan prolegda di atur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1

⁴⁶Wawancara, dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

tahun 2014. Pasal 10 dalam peraturan menteri tersebut mengatakan bahwa pembahasan prolegda dilakukan sebelum diadakannya pembahasan perda tentang Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pesan yang disampaikan oleh Peraturan Menteri tersebut ialah agar seluruh kegiatan yang menyangkut dengan Prolegda yang telah disahkan dapat diakomodir oleh APBD. Namun dalam prakteknya pemerintah dan DPRD telah lebih dulu melakukan pembahasan tentang APBD baru setelahnya melakukan pembahasan Prolegda. Atas tindakan tersebut pemerintah dan DPRD tersebut akhirnya berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi karena secara khusus anggaran program legislasi daerah pada tahun 2017 tidak di muat APBD.

Ketua badan legislasi mengungkapkan bahwa:

Karena program legislasi tidak di tunjang oleh Penganggaran yang bersumber dari keuangan daerah maka dalam pelaksanaannya Badan legislasi DPRD menggunakan anggaran-anggaran lain yang bersumber dari Sekertariat dan anggaran lainnya yang berasal dari Badan legislasi. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang legislasi diantaranya sosialisasi ranperda dan/atau penyerapan aspirasi. Karena apabila DPRD melakukan kunjungan kerja dalam suatu desa paling tidak harus bisa menyediakan konsumsi⁴⁷

Selain anggaran konsumsi dan operasional di lapangan DPRD juga harus menyiapkan anggaran untuk tim ahli dalam proses pembentukan peraturan daerah, sehingga secara tidak langsung tindakan yang diambil oleh pemerintah dan DPRD dampak terhadap produktifitas DPRD dalam hal pembentukan peraturan daerah.

⁴⁷Wawancara, dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Dari hasil penelitian di lapangan penulis menemukan bahwa dengan menggunakan hak inisiatif, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan telah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari total Ranperda inisiatif DPRD tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 19
Ranperda Inisiatif DPRD dan Inisiatif Pemda Kabupaten Halmahera Selatan
Tahun 2015-2017

Tahun	Raperda	Inisiatif Pemda	Inisiatif DPRD	Jumlah Perda	%
2015	8	5	3	8	38%
2016	21	8	13	21	62%
2017	22	9	13	22	59%

Sumber: Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sudah berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan prosentase pada tahun 2015 sebesar 38% dan di atas 50% pada tahun 2016 yaitu 62% dan tahun 2017 sebesar 59% dimana Perda inisiatif DPRD dalam mengajukan Ranperda setiap tahunnya tersebut kemudian ditetapkan dalam Program legislasi Daerah dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

D. Faktor Penghambat Dan Penunjang Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Periode 2014-2019

Keberadaan lembaga DPRD ini diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan masyarakat di daerah sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh UU Nomor 17 tahun 2014 dan UU Nomor 23 tahun 2014. DPRD memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah otonomi, maka dari itu apabila DPRD tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar berdasarkan norma hukum yang berlakunya dapat dipastikan penyelenggaraan pemerintahan akan tidak berjalan.

Sebagaimana yang penulis dapatkan baik melalui wawancara dengan responden, bahwa terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD kabupaten Halmahera Selatan. Dari sini penulis ingin menguraikan faktor-faktor tersebut yang terdiri dari faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD:

1. Faktor Pendukung

- a. Secara kapasitas DPRD memiliki kemampuan Sumber Daya Manusia yang cukup hal ini dibuktikan dengan sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah berpendidikan Sarjana.
- b. Faktor pengalaman mendukung kinerja DPRD dalam bidang legislasi karena sebagian besar anggota DPRD periode 2014-2019 adalah anggota DPRD yang menjabat pada periode sebelumnya.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurang optimal melibatkan masyarakat stakeholder dalam proses penyusunan dan pembentukan, sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan
- b. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya;
- c. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan⁴⁸

⁴⁸Wawancara, dengan Bapak Arsyad Sangaji, selaku Ketua Badan Legislasi DPRD, tanggal 8 Januari 2018, pukul 10.00 WIT, di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana hasil penelitian di kabupaten Halmahera Selatan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan telah dilakukan melalui tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, tahap Perancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tahap Pengundangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 mengajukan 3 atau (38%) Rancangan Peraturan Daerah, tahun 2016 mengajukan 13 atau 62% rancangan peraturan daerah dan 2017 mengajukan inisiatif 13 atau 59% Rancangan Peraturan Daerah
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah tingkat pendidikan anggota Dewan yang sebagian besar adalah Sarjana, pengalaman yang dimiliki sebagian anggota DPRD dan kepemilikan data dan informasi yang valid, sedangkan faktor yang menghambat adalah Kurang optimal melibatkan masyarakat stakeholder dalam proses penyusunan dan pembentukan, sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya, kurangnya koordinasi dan kerjasama

antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan Raperda yang tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan.

B. Saran

1. Dalam membentuk suatu produk hukum di daerah DPRD dan pemerintah daerah dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi ketimpangan hukum.
2. Pemerintah daerah dapat menerapkan asas transparansi baik dari segi kebijakan daerah dan/atau pengelolaan keuangan daerah agar dapat mendorong keterbukaan informasi publik.
3. Dalam hal pembuatan suatu peraturan daerah pemerintah daerah terkhususnya sebagai kepala daerah dapat membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang keterlibatan organisasi masyarakat berkaitan dengan perumusan peraturan daerah.
4. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah DPRD diharapkan bisa melepaskan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mewakili masyarakat.